



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Perwakilan Nomor 1 Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010  
Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

Wates, 31 Maret 2022

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja  
se-Kabupaten Kulon Progo

di –

KULON PROGO

## SURAT EDARAN

NOMOR 800/1100

### TENTANG

### PELAKSANAAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 H / 2022 M

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, ditetapkan bahwa jam kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu. Sehubungan dengan hal tersebut maka jam kerja pada bulan Ramadhan 1443H / 2022 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diatur sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 15.00 WIB  
Waktu istirahat Pukul 11.45 – 12.00 WIB
  - b. Hari Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIBBagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 13.30 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 – 11.00 WIB
  - c. Hari Sabtu Pukul 07.30 – 12.30 WIB
3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan secara terus menerus (24 jam) seperti RSUD, Puskesmas Rawat Inap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Pengamanan atau pelayanan lain yang sejenis diatur dengan sistem shift oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
5. Bagi penyelenggaraan pelayanan publik agar tetap melaksanakan pelayanan yang prima.

Demikian agar menjadi perhatian.

a.n. BUPATI KULON PROGO  
SEKRETARIS DAERAH

Ir. RM. ASTUNGKORO, M.Hum.  
Pembina Utama Madya ; IV/d  
NIP. 19620805 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Bupati Kulon Progo;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.